

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yuridis yang menyebabkan proses akuisisi Bank Bukopin merugikan Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham mayoritas Bank Bukopin sebelum Akuisisi meliputi tumpang tindih aturan perundang-undangan yang mengakibatkan benturan kewenangan yang terjadi di dalam pelaksanaan regulasi di Indonesia, serta tidak efektifnya perlindungan hukum bagi pemegang saham yang terdapat di dalam UUPT, PP Nomor 27 Tahun 1998, dan POJK Nomor 41 Tahun 2019, yang ketiga mengatur hak penebusan saham dengan harga wajar, yang berbenturan dengan kebijakan OJK di dalam Pasal 23 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang memerintahkan *private placement* atas saham Bosowa Corporindo untuk menyelamatkan Bank Bukopin. Bosowa Corporindo kemudian mengajukan gugatan terhadap KB Kookmin Bank dan OJK dan setelah melalui proses persidangan berserta upaya hukum berakhir dengan kegagalan. Bosowa Corporindo pada akhirnya harus melepaskan saham miliknya, dan tidak sepenuhnya memperoleh hak penebusan saham dengan harga wajar sesuai Pasal 62 Undang-Undang Perseoran Terbatas.
2. Usulan konsep pengaturan hukum dalam praktik akuisisi ke depannya harus menekankan peraturan yang lebih kuat dalam tata kelola perusahaan,

meningkatkan transparansi akuisisi, dan pedoman yang jelas mengenai perlindungan hak-hak pemegang saham. Regulasi perlindungan hukum ini kemudian dibuat bersifat aktif, yang tersusun secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan, menghindari tumpang tindih aturan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan yang ada di dalamnya untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Contoh yang relevan adalah Malaysia, yang memiliki aturan akuisisi terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan, mempunyai upaya perlindungan aktif, dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat memberikan perlindungan nyata, lebih dari sekadar memperoleh ganti rugi atau upaya litigasi.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kebijakan dan tindakan hukum OJK perlu untuk lebih dalam memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memberikan keadilan bagi setiap pemegang saham yang terkait agar tidak terjadi lagi kasus seperti Bank Bukopin mengingat kewenangan OJK di dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai perintah melaksanakan akuisisi telah tertuang di dalam UU PPSK. Penting bagi OJK untuk memperhatikan dan memenuhi hak perlindungan hukum pemegang saham di dalam UUPT yang saat ini hanya berupa hak mengajukan gugatan dan hak untuk dibeli kembali sahamnya dengan harga wajar dalam hal tidak sepakat

dengan tindakan perseroan yang dalam kasus Bank Bukopin hak tersebut gagal diperoleh oleh Bosowa Corporindo.

2. Konsep pengaturan hukum dalam praktik akuisisi ke depannya harus komprehensif, tertuang seluruhnya di dalam satu peraturan perundang-undangan, dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi pemegang saham. Dalam reformasi hukum kedepannya penting untuk memperhatikan keseimbangan kepentingan dalam menciptakan produk undang-undang yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Penting juga untuk melakukan studi perbandingan, dalam hal ini regulasi akuisisi di Malaysia, dimana terdapat lebih banyak kewenangan kepada pemegang saham dan membatasi tindakan direksi dalam melakukan akuisisi tanpa persetujuan pemegang saham. Indonesia perlu memperbaiki regulasi akuisisi, dan memberikan pemegang saham lebih banyak hak untuk melindungi saham sebagai bentuk dari investasinya, terutama dalam akuisisi. Disisi lain penegak hukum juga harus berpegang teguh pada aturan yang ada dan menghindari tindakan di luar kewenangannya, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam proses akuisisi dan tercapainya keadilan dalam praktik akuisisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- As'ari, Hasim & Badrus Zaman. 2023. Divestasi, Akuisisi dan Kinerja Perusahaan, JAE: Jurnal Akutansi dan Ekonomi Volume 8 Nomor 1.
- Astawinentu, Erwin Dyah & Sri Handini. 2020. Manajemen Keuangan: Teori, dan Praktek. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Astomo, P. 2014. Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. Jurnal Yustisia Edisi 90 September – Desember 2014.
- Bastian, I. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Carolina Debi. 2018. Analisis Penilaian Kewajaran Harga Saham Dengan Menggunakan Pendekatan Fundamental Pada PT. Panin Sekuritas Tbk. Jurnal Media Wahana Ekonomika Volume 15 Nomor 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, J & Jhonny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farlianto. 2014. Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan : Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 11 Nomor 3 Agustus 2014. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Faudy, Munir. 2009. Hukum Perusahaan dalam Paradifma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 2014. Hukum tentang Akuisisi, *Take Over* dan LBO. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. Dkk. 2011. Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan. Jakarta: Visi Media.
- Ibrahim, J. 2004. Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung: Refika Aditama.
- Idayanti, S. 2020. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

- Jogiyanto. 2016. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE.
- Kesuma, W. L. 2023. Analisis Yuridis Mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk, Oleh KB Kookmin Bank di Indonesia. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1 Nomor 5.
- Llyod, Dennis. 1959. *Introduction to Jurisprudence*. London: Stevens & Sons Limited.
- Marzuki, P. M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S & A. Pitlo. 2020. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moin, Abdul. 2010. *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notohadmidjojo, O. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, S. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rokan, M. K. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- S, Salim, H., & Nurbani, E. S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Samekto, FX. A. 2019. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif* Volume 7 Nomor 1.
- Sari, M. Dkk. 2017. Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan* Volume 2 Nomor 2.
- Serfiyani, S. P., Dkk. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudana, I. M. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardjono, M. S. W. 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tannadi, B. 2020. *Ilmu Saham: Pengenalan Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tarigan, J., Dkk. 2016. *Merger dan Akuisisi dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Capital Markets and Services Act 2007 edisi revisi 05 Februari 2024.

Rules on Take-Overs, Mergers and Compulsory Acquisitions edisi revisi 28 Desember 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Internet:

Biananda, Belladina. Berdamai dengan KB Kookmin, Bosowa mulai lepas saham Bukopin (BBKP) secara bertahap. <https://keuangan.kontan.co.id/news/berdamai-dengan-kb-kookmin-bosowa-mulai-lepas-saham-bukopin-bbkp-secara-bertahap?page=all>, diakses tanggal, 24 Oktober 2024.

Commission, M. S. Security Commission Introduces Rule Book in Revised Framework on Takeovers and Mergers. https://www.sc.com.my/post_archive/sc-introduces-rule-book-in-revisedframework-on-takeovers-and-mergers/, diakses tanggal, 23 Oktober 2024.

Damayanti, Aulia. Kronologi Bosowa vs OJK & KB Bukopin: Mulai Gugatan hingga Dicabut. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5690052/kronologi-bosowa-vs-ojk-kb-bukopin-mulai-gugatan-hingga-dicabut>, diakses tanggal 24 Oktober 2024.

Firmansyah, Resya. Bos Bank Bukopin Buka Suara Soal Bosowa Walk Out dari RUPSLB. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-bank-bukopin-buka-suara-soal-bosowa-walk-out-dari-rupslb-1u4TBbtckjn/full>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Pengambilalihan. <https://kbbi.web.id/ambil%20alih>, diakses tanggal 8 November 2024.

Mahatmavidya, Putu Arya. Memahami Arti, Tujuan, Jenis juga Contoh dari Akuisisi, <https://mekari.com/blog/akuisisi/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

Saleh, T. Bos Bosowa : Ada Indikasi Hostile Takeover Bukopin!. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200827160422-17-182507/bos-bosowa-ada-indikasi-hostile-takeover-bukopin>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

Samad, Serina Abdul & Heu Wen Yen. *What Constitutes Frustrating an Offer under the Malaysian Code of Takeover and Mergers?*. <https://www.azmilaw.com/insights/what-constitutes-frustrating-an-offer->

[under-the-malaysian-code-of-takeover-and-mergers/](#), diakses tanggal 4 Desember 2024.

Securities Commission Malaysia, *Capital Markets and Services Act 2007*, [Capital Markets and Services Act 2007 - Acts | Securities Commission Malaysia](#), diakses tanggal 22 Desember 2024.

Securities Commission Malaysia, *Take-Overs Code*, [Take-overs Code - Guidelines | Securities Commission Malaysia](#), diakses tanggal 22 Desember 2024.

Shaid, N. R. Mengenal Apa Itu Private Placement dan Bedanya dengan Rights Issue. , <https://money.kompas.com/read/2024/01/12/235642926/mengenal-apa-itu-private-placement-dan-bedanya-dengan-rights-issue?page=all>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

Wisudanto. Motif Akuisisi, Kinerja Pasar Saham, dan Kelonggaran Sumber Daya Digunakan sebagai Variable Moderasi. <https://unair.ac.id/motif-akuisisi-kinerja-pasar-saham-dan-kelonggaran-sumber-daya-digunakan-sebagai-variabel-moderasi/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.